

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)
NOMOR: 001/A/SP/PPID/VI/2026
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

- MENIMBANG** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Perusahaan wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- MENGINGAT** : e.
a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
c. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- MEMPERHATIKAN** : Lembar Pengujian Konsekuensi PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor: 001/A/HM/PPID/VI/2026

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**
(Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran merupakan Informasi yang Dikecualikan)

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal Senin, 22 Juni 2026
Sekretaris Perusahaan
PT Pupuk Indonesia Persero



(Yehezkiel Adiperwira)
Atasan PPID



LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)
NOMOR: 001/A/HM/PPID/VI/2026

Pada hari ini, Jumat tanggal 5 bulan Juni tahun 2026 bertempat di Jakarta telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Penanggung Jawab/Pemilik Informasi (Kementerian)	Jangka Waktu
			Jika Dibuka	Jika Ditutup		
A. KEBIJAKAN STRATEGIS, RENCANA BISNIS, DAN INVESTASI PERUSAHAAN						
1	Informasi dalam rencana bisnis perusahaan yang memuat strategi usaha, target komersial secara rinci, atau proyeksi usaha yang dapat memengaruhi posisi persaingan usaha perusahaan.	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat memengaruhi posisi persaingan dan strategi bisnis perusahaan.	Melindungi strategi dan kepentingan bisnis perusahaan.	1. Strategi Korporat 2. Kinerja Korporat 3. Portfolio Bisnis	Sampai rencana bisnis dipublikasikan secara resmi, tidak berlaku, atau sesuai masa retensi arsip perusahaan
2	Informasi strategi korporasi, restrukturisasi, investasi, pengembangan proyek, atau aksi korporasi yang masih dalam tahap kajian, pembahasan, atau negosiasi.	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan, nilai transaksi, atau posisi negosiasi perusahaan.	Menjaga efektivitas proses kajian, negosiasi, dan keputusan strategis perusahaan.	1. Strategi Korporat 2. Pengembangan Bisnis 3. Portfolio Bisnis 4. Hukum	Sampai proses kajian, pembahasan, negosiasi, atau aksi korporasi dinyatakan selesai dan/atau dipublikasikan secara resmi
3	Informasi kajian internal berupa asumsi, metode perhitungan, analisis, pendapat, pertimbangan, atau rekomendasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan perusahaan.	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat menimbulkan kesalahpahaman atau memengaruhi proses pengambilan keputusan internal perusahaan.	Menjaga objektivitas dan independensi proses pengambilan keputusan perusahaan.	1. Strategi Korporat 2. Pengembangan Bisnis 3. Keuangan & Pendanaan Investasi 4. Manajemen Risiko Korporasi	Selama kajian internal masih digunakan dalam proses pengambilan keputusan perusahaan atau sesuai masa retensi arsip perusahaan
4	Informasi calon mitra, pemasok, pembeli, atau rencana kerja sama yang belum mencapai kesepakatan atau belum diumumkan secara resmi.	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat memengaruhi proses negosiasi dan hubungan bisnis para pihak.	Menjaga posisi tawar dan kelancaran proses kerja sama perusahaan.	1. Pengembangan Bisnis 2. Pengadaan 1 3. Pengadaan 2 4. Penjualan Korporasi 5. Hukum	Sampai tercapainya kesepakatan, kerja sama dinyatakan batal, atau dipublikasikan secara resmi oleh perusahaan
5	Informasi pengelolaan pasokan bahan baku dan energi strategis, termasuk posisi negosiasi, alternatif pasokan, formula harga, atau strategi pengamanan pasokan.	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat memengaruhi posisi tawar, biaya operasional, dan keberlangsungan pasokan perusahaan.	Menjaga stabilitas operasional dan kepentingan bisnis perusahaan.	1. Perencanaan Pengadaan 2. Pengadaan 1 3. Pengadaan 2 4. Manajemen Operasi 5. K3LH	Selama strategi pasokan, formula harga, dan pengamanan pasokan masih berlaku atau sesuai masa retensi arsip perusahaan

6	Informasi strategi pemasaran, harga, distribusi, pelanggan, dan pengembangan pasar yang dapat memengaruhi posisi kompetitif perusahaan.	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat dimanfaatkan pihak lain dan memengaruhi daya saing perusahaan.	Menjaga strategi dan posisi kompetitif perusahaan	1. Pemasaran 2. Strategi Penjualan dan Pelayanan Pelanggan 3. Distribusi 4. Penjualan Korporasi	Selama strategi pemasaran, harga, distribusi, dan pengembangan pasar masih berlaku atau belum dipublikasikan secara resmi
7	Informasi analisis risiko, mitigasi, penanganan krisis, atau kerentanan operasional yang dapat berdampak pada keamanan dan keberlangsungan usaha perusahaan.	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat menimbulkan risiko terhadap keamanan, operasional, atau reputasi perusahaan	Menjaga keamanan dan keberlangsungan operasional perusahaan.	1. Manajemen Risiko Korporasi 2. Tata Kelola dan Kepatuhan 3. Manajemen Operasi 4. K3LH	Selama dokumen analisis risiko, mitigasi, dan penanganan krisis masih berlaku atau sesuai masa retensi arsip perusahaan
B. KEUANGAN, PELAPORAN KEUANGAN, DAN PERPAJAKAN						
8	Informasi laporan keuangan, proyeksi keuangan, atau kinerja keuangan perusahaan yang belum dipublikasikan secara resmi, belum diaudit, atau masih dalam proses review atau audit.	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat menimbulkan kesalahpahaman, memengaruhi keputusan bisnis, atau memengaruhi reputasi dan posisi perusahaan.	Menjaga akurasi informasi dan kepentingan perusahaan sampai informasi dinyatakan final dan resmi.	1. Akuntansi 2. Kinerja Korporat 3. Keuangan dan Pendanaan Investasi	Sampai laporan keuangan dipublikasikan secara resmi, proses audit/review dinyatakan selesai, atau sesuai masa retensi arsip perusahaan
9	Informasi anggaran, pendanaan, pembiayaan, arus kas, investasi keuangan, serta pengelolaan aset dan kewajiban perusahaan yang masih digunakan untuk kepentingan internal perusahaan.	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat memengaruhi strategi bisnis, posisi keuangan, atau posisi tawar perusahaan.	Menjaga kepentingan dan strategi keuangan perusahaan.	1. Keuangan dan Pendanaan Investasi 2. Akuntansi 3. Perencanaan & Pengendalian Aset 4. Kinerja Korporat	Selama dokumen anggaran, pendanaan, pembiayaan, investasi, dan pengelolaan aset/kewajiban masih berlaku atau sesuai masa retensi arsip perusahaan
10	Informasi perpajakan perusahaan, termasuk perhitungan pajak, dokumen perpajakan, pemeriksaan, keberatan, banding, atau sengketa perpajakan yang belum berkekuatan hukum tetap atau belum dipublikasikan secara resmi.	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat memengaruhi posisi hukum, keuangan, atau kepentingan perusahaan dalam proses perpajakan.	Menjaga kepentingan perusahaan dalam proses perpajakan dan kepatuhan hukum.	1. Akuntansi 2. Hukum 3. Tata Kelola dan Kepatuhan	Sampai proses pemeriksaan, keberatan, banding, atau sengketa perpajakan memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau dipublikasikan secara resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
11	Informasi hasil audit, temuan audit, atau tindak lanjut hasil audit keuangan yang belum final atau belum terbuka untuk umum.	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat menimbulkan kesalahpahaman atau memengaruhi proses tindak lanjut dan pengambilan keputusan perusahaan.	Menjaga objektivitas dan efektivitas proses audit dan tindak lanjutnya.	1. Satuan Pengawasan Intern 2. Akuntansi 3. Tata Kelola dan Kepatuhan	Sampai hasil audit dan tindak lanjut dinyatakan final atau dipublikasikan sesuai ketentuan yang berlaku.

12	Informasi rekening, transaksi keuangan, fasilitas perbankan, jaminan, atau data keuangan lain yang dapat memengaruhi kepentingan bisnis dan keuangan perusahaan.	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan, gangguan keamanan, atau kerugian keuangan perusahaan.	Menjaga keamanan dan kepentingan keuangan perusahaan.	1. Keuangan dan Pendanaan Investasi 2. Akuntansi 3. Hukum	Selama rekening, fasilitas perbankan, jaminan, dan data keuangan perusahaan masih berlaku atau sesuai retensi arsip perusahaan.
C. OPERASIONAL PRODUKSI DAN DISTRIBUSI						
13	Informasi teknis operasional perusahaan yang memuat kapasitas produksi, fasilitas, sistem operasi, jaringan operasional, atau infrastruktur pendukung yang berkaitan dengan keberlangsungan dan keamanan operasional perusahaan.	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Berpotensi menimbulkan gangguan operasional, penyalahgunaan informasi teknis, dan menurunkan keamanan operasional perusahaan	Melindungi keberlangsungan operasional, keamanan sistem, dan kepentingan strategis perusahaan	1. Manajemen Operasi 2. K3LH 2. Teknologi Informasi	Sampai sistem, fasilitas, atau infrastruktur diperbarui, diganti, atau tidak digunakan lagi atau sesuai masa retensi arsip
14	Informasi distribusi dan pengelolaan pasokan perusahaan yang memuat jalur distribusi, pola pengiriman, titik distribusi strategis, stok strategis, cadangan operasional, atau strategi pengamanan pasokan produk perusahaan.	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Berpotensi mengganggu distribusi, keamanan pasokan, dan stabilitas operasional perusahaan	Menjaga kelancaran distribusi, ketahanan pasokan, dan kepentingan operasional perusahaan	1. Distribusi 2. Manajemen Operasi 3. K3LH	Selama pola distribusi, strategi pasokan, dan pengamanan masih berlaku atau sesuai masa retensi arsip
15	Informasi investigasi, mitigasi risiko, pemulihan operasional, atau penanganan keadaan darurat atas gangguan operasional, kecelakaan kerja, kegagalan sistem, atau gangguan distribusi perusahaan.	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Berpotensi membuka kerentanan perusahaan, mengganggu proses investigasi, dan menimbulkan risiko keamanan operasional	Mendukung efektivitas investigasi, mitigasi risiko, dan pemulihan operasional perusahaan	1. Manajemen Risiko Korporasi 2. Manajemen Operasi 3. K3LH	Sampai proses investigasi, pemulihan, dan tindak lanjut dinyatakan selesai atau sesuai masa retensi arsip
16	Informasi sistem pengamanan fasilitas, objek vital, sarana operasional, pengendalian akses, pola pengamanan, atau sistem pengawasan operasional perusahaan.	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Berpotensi disalahgunakan untuk mengganggu keamanan fasilitas, objek vital, dan operasional perusahaan	Menjaga efektivitas sistem pengamanan dan keamanan operasional perusahaan	1. Teknologi Informasi 2. Manajemen Operasi 3. K3LH 4. Indonesia Agrichemical Research Institute	Selama sistem pengamanan dan pengendalian akses masih berlaku atau sesuai masa retensi arsip
D. PENGADAAN BARANG DAN JASA						
17	Informasi rincian perhitungan internal HPS atau analisis kewajaran harga dalam proses pengadaan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat memengaruhi persaingan usaha yang sehat dan independensi proses pengadaan	Menjaga objektivitas dan integritas proses pengadaan perusahaan	1. Perencanaan Pengadaan 2. Pengadaan 1 3. Pengadaan 2	Sampai proses pengadaan selesai dan kontrak ditetapkan atau sesuai masa retensi arsip perusahaan

18	Informasi strategi evaluasi, metode penilaian internal, atau strategi negosiasi dalam proses pengadaan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat memengaruhi objektivitas evaluasi dan posisi tawar perusahaan	Menjaga independensi proses evaluasi dan kepentingan perusahaan	1. Perencanaan Pengadaan 2. Pengadaan 1 3. Pengadaan 2 4. Hukum	Sampai proses evaluasi dan negosiasi pengadaan dinyatakan selesai atau sesuai masa retensi arsip perusahaan
19	Informasi penawaran teknis, penawaran harga, atau dokumen peserta pengadaan yang bersifat rahasia dan dilindungi berdasarkan perjanjian atau ketentuan peraturan perundang-undangan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat merugikan kepentingan usaha dan melanggar kerahasiaan para pihak	Menjaga kepercayaan dan perlindungan informasi para pihak dalam proses pengadaan	1. Pengadaan 1 2. Pengadaan 2 3. Hukum	Selama informasi masih dilindungi berdasarkan perjanjian kerahasiaan, ketentuan peraturan perundang-undangan, atau sesuai masa retensi arsip perusahaan
20	Informasi hasil evaluasi administrasi, teknis, dan komersial yang masih dalam proses penetapan atau belum menjadi keputusan final	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat memengaruhi objektivitas proses pengadaan dan menimbulkan persaingan tidak sehat	Menjaga independensi dan kualitas proses evaluasi pengadaan	1. Pengadaan 1 2. Pengadaan 2 3. Perencanaan Pengadaan	Sampai hasil evaluasi ditetapkan sebagai keputusan final dan/atau diumumkan secara resmi sesuai ketentuan yang berlaku
21	Informasi rekomendasi internal, kajian, atau komunikasi internal yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan pengadaan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat mengganggu independensi dan objektivitas proses pengadaan perusahaan	Menjaga kualitas proses pengambilan keputusan pengadaan	1. Pengadaan 1 2. Pengadaan 2 3. Perencanaan Pengadaan 4. Hukum	Sampai proses pengambilan keputusan pengadaan dinyatakan selesai atau sesuai masa retensi arsip perusahaan
22	Informasi akses sistem pengadaan, kode akses, konfigurasi sistem, atau mekanisme pengamanan sistem pengadaan perusahaan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat disalahgunakan dan mengganggu keamanan sistem pengadaan perusahaan	Menjaga keamanan sistem dan data pengadaan perusahaan	1. Teknologi Informasi 2. Pengadaan 1 2. Pengadaan 2	Selama sistem pengadaan, mekanisme pengamanan, dan konfigurasi akses masih berlaku dan digunakan oleh perusahaan
23	Informasi catatan evaluasi kinerja vendor, atau rekomendasi pembinaan vendor yang masih dalam proses tindak lanjut	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat menimbulkan sengketa dan memengaruhi objektivitas proses pembinaan vendor	Menjaga efektivitas evaluasi dan pembinaan vendor perusahaan	1. Pengadaan 1 2. Pengadaan 2 3. Perencanaan Pengadaan 4. Tata Kelola dan kepatuhan	Sampai proses tindak lanjut, pembinaan, atau penetapan status vendor dinyatakan selesai atau sesuai masa retensi arsip perusahaan
E. SUMBER DAYA MANUSIA DAN DATA PRIBADI						
24	Data pribadi pegawai, keluarga pegawai, direksi, komisaris, tenaga kerja pendukung, atau pihak lain yang bekerja sama dengan perusahaan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat melanggar privasi dan perlindungan data pribadi	Menjaga kerahasiaan dan perlindungan data pribadi	1. Manajemen dan Pengembangan SDM	Selama data pribadi masih dikelola oleh perusahaan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta masa retensi arsip perusahaan

25	Informasi rekam medis, riwayat kesehatan, hasil pemeriksaan kesehatan, atau data kesehatan pegawai	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat melanggar hak privasi dan kerahasiaan data kesehatan	Menjaga kerahasiaan data kesehatan pegawai	1. Operasional SDM & Umum 2. Manajemen Operasi 3. K3LM	Selama data kesehatan masih dilindungi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau sesuai masa retensi arsip perusahaan
26	Informasi hasil <i>assessment</i> , psikotes, evaluasi kompetensi, atau penilaian kinerja individu pegawai	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat memengaruhi privasi, objektivitas penilaian, dan hubungan kerja di lingkungan perusahaan	Menjaga objektivitas pengelolaan SDM dan kerahasiaan data pegawai	1. Manajemen dan Pengembangan SDM	Sampai data terkait <i>assessment</i> , evaluasi kompetensi, atau penilaian kinerja masih dilindungi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau sesuai masa retensi arsip perusahaan
27	Informasi proses seleksi dan evaluasi calon direksi & dewan komisaris, <i>talent mapping</i> , <i>succession planning</i> , atau pertimbangan internal dalam pengisian jabatan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat memengaruhi independensi dan objektivitas proses pengelolaan SDM perusahaan	Menjaga kualitas dan independensi proses pengambilan keputusan SDM	1. Manajemen dan Pengembangan SDM	Sampai proses seleksi, <i>talent mapping</i> , <i>succession planning</i> , atau pengisian jabatan dinyatakan selesai atau sesuai masa retensi arsip perusahaan
28	Informasi disiplin pegawai, pemeriksaan internal, atau pemeriksaan eksternal	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat menimbulkan sengketa disiplin atau pemeriksaan	Menjaga efektivitas proses pemeriksaan	1. Operasional SDM 2. Manajemen Operasi 3. Tata Kelola dan Kepatuhan	Sampai proses pemeriksaan, atau pemeriksaan selesai atau sesuai masa retensi arsip perusahaan
29	Informasi rekening pembayaran, slip pembayaran, data perpajakan, atau informasi keuangan pribadi pegawai, Direksi, dan Dewan Komisaris, tenaga kerja pendukung, atau pihak lain yang bekerja sama dengan perusahaan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat melanggar privasi dan menimbulkan penyalahgunaan informasi pribadi	Menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi pribadi pegawai	1. Operasional SDM 2. Akuntansi 3. Hukum	Selama data keuangan pribadi masih dilindungi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau sesuai masa retensi arsip perusahaan
30	Informasi akses pegawai, data biometrik, identitas akses, atau sistem pengamanan yang berkaitan dengan keamanan perusahaan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat disalahgunakan dan memengaruhi keamanan fasilitas maupun sistem perusahaan	Menjaga keamanan sistem dan fasilitas perusahaan	1. Teknologi Informasi 2. Operasional SDM & Umum 3. Perencanaan & Pengendalian Aset	Selama identitas akses, data biometrik, dan sistem pengamanan masih berlaku dan digunakan oleh perusahaan
F. HUKUM, KEPATUHAN, DAN PENGAWASAN INTERNAL						
31	Informasi pendapat hukum atau kajian hukum yang digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan perusahaan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat memengaruhi posisi hukum dan kepentingan perusahaan dalam proses penyelesaian suatu permasalahan	Menjaga kepentingan dan posisi hukum perusahaan	1. Hukum 2. Tata Kelola dan Kepatuhan	Sampai pendapat hukum atau kajian hukum tidak lagi digunakan dalam proses pengambilan keputusan perusahaan atau sesuai masa retensi arsip perusahaan

32	Informasi strategi penanganan perkara, pembelaan hukum, atau langkah penyelesaian sengketa perusahaan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat memengaruhi posisi tawar dan proses penyelesaian perkara perusahaan	Menjaga efektivitas penanganan perkara dan kepentingan hukum perusahaan	1. Hukum 2. Tata Kelola dan Kepatuhan	Sampai proses penanganan perkara, sengketa, atau upaya hukum dinyatakan selesai dan memperoleh kekuatan hukum tetap
33	Informasi hasil investigasi internal, pemeriksaan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat mengganggu proses	Menjaga efektivitas proses	1. Satuan Pengawasan Intern 2. Tata Kelola dan Kepatuhan	Sampai proses investigasi, pemeriksaan dan sengketa selesai
34	Informasi identitas pelapor, saksi, atau pihak yang terlibat dalam sistem pelaporan pelanggaran atau pengaduan internal perusahaan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat membahayakan keamanan, kerahasiaan, dan perlindungan terhadap pihak yang terlibat	Menjaga perlindungan dan kerahasiaan pihak yang terlibat dalam proses pelaporan	1. Tata Kelola dan Kepatuhan 2. Satuan Pengawasan Intern 3. Hukum	Selama identitas pelapor, saksi, atau pihak terkait masih wajib dilindungi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan perusahaan
35	Informasi rekomendasi pengawasan, catatan kepatuhan, atau evaluasi internal yang masih dalam proses tindak lanjut	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat memengaruhi efektivitas pengawasan dan proses perbaikan internal perusahaan	Menjaga efektivitas fungsi pengawasan dan kepatuhan perusahaan	1. Tata Kelola dan Kepatuhan 2. Satuan Pengawasan Intern	Sampai proses tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan, kepatuhan, atau evaluasi internal dinyatakan selesai
36	Informasi dokumen hukum, kontrak, atau kerja sama yang memuat klausul kerahasiaan atau data yang dilindungi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat melanggar ketentuan kerahasiaan dan merugikan kepentingan perusahaan maupun para pihak	Menjaga kepatuhan terhadap perjanjian dan perlindungan kepentingan para pihak	1. Hukum 2. Pengembangan Bisnis 3. Pengadaan 1 4. Pengadaan 2	Selama dokumen masih mengikat para pihak, memuat klausul kerahasiaan, atau sesuai masa retensi arsip perusahaan
37	Informasi terkait proses pemeriksaan, audit	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat mengganggu proses	Menjaga efektivitas proses	1. Satuan Pengawasan Intern 2. Tata Kelola dan Kepatuhan	Sampai proses pemeriksaan, audit selesai
G. KEAMANAN INFORMASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI						
38	Informasi arsitektur jaringan, konfigurasi sistem, data center, sistem pengawasan elektronik, atau infrastruktur teknologi informasi perusahaan.	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat dimanfaatkan untuk mengganggu keamanan dan operasional sistem perusahaan	Menjaga keamanan sistem dan infrastruktur teknologi informasi perusahaan	1. Teknologi Informasi 2. Perencanaan & Pengendalian Aset	Sampai arsitektur, konfigurasi, dan infrastruktur teknologi informasi diperbarui atau sesuai retensi arsip perusahaan.
39	Informasi user ID, password, kode akses, encryption key, atau mekanisme autentikasi sistem perusahaan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat disalahgunakan dan mengganggu keamanan sistem maupun data perusahaan	Menjaga keamanan akses dan perlindungan data perusahaan	Teknologi Informasi	Sampai identitas akses, kode autentikasi, atau encryption key tidak berlaku lagi.

40	Informasi hasil vulnerability assessment, penetration test, audit keamanan sistem, atau identifikasi celah keamanan perusahaan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat dimanfaatkan untuk menyerang atau mengganggu sistem perusahaan	Menjaga keamanan dan ketahanan sistem perusahaan	1. Teknologi Informasi 2. Tata Kelola dan Kepatuhan	Sampai seluruh hasil asesmen dan audit keamanan ditindaklanjuti atau sesuai masa retensi arsip perusahaan
41	Informasi penanganan insiden keamanan siber, gangguan sistem, atau langkah pemulihan sistem yang memuat detail kerentanan dan strategi pengamanan internal	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat membuka kerentanan sistem dan mengganggu keamanan operasional perusahaan	Menjaga efektivitas penanganan dan pemulihan sistem perusahaan	1. Teknologi Informasi 2. Manajemen Risiko Korporasi 3. Tata Kelola dan Kepatuhan	Sampai proses penanganan insiden dan pemulihan sistem dinyatakan selesai
42	Informasi backup data, disaster recovery system, atau sistem pemulihan teknologi informasi perusahaan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat membuka kerentanan dan mengganggu ketahanan sistem perusahaan	Menjaga ketahanan dan keberlangsungan layanan teknologi informasi perusahaan	1. Teknologi Informasi 2. Manajemen Risiko Korporasi	Sampai sistem pemulihan dan backup data diperbarui, diganti, atau tidak digunakan lagi sesuai kebijakan perusahaan
H. RISET, INOVASI, DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL						
43	Informasi hasil riset, pengembangan, formula, metode, atau teknologi perusahaan yang belum dipatenkan atau belum menjadi informasi publik	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat dimanfaatkan pihak lain dan memengaruhi daya saing perusahaan	Menjaga kepentingan bisnis dan kekayaan intelektual perusahaan	1. Indonesia Agrichemical Research Institute 2. Pengembangan Bisnis 3. Hukum	Sampai informasi dipatenkan, dipublikasikan secara resmi, atau tidak lagi memiliki nilai strategis bagi perusahaan
44	Informasi desain proses, spesifikasi teknis, atau pengembangan teknologi yang berkaitan dengan operasional dan inovasi perusahaan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat dimanfaatkan pihak lain dan memengaruhi keamanan maupun daya saing perusahaan	Menjaga keamanan dan keberlanjutan pengembangan teknologi perusahaan	1. Indonesia Agrichemical Research Institute 2. Manajemen Operasi 3. K3LH 4. Teknologi Informasi	Sampai desain proses, spesifikasi teknis, atau teknologi diperbarui, diganti, atau tidak lagi digunakan dalam operasional perusahaan
45	Informasi kerja sama riset, pengembangan produk, atau inovasi yang memuat data, metode, atau hasil kajian yang dilindungi berdasarkan perjanjian kerja sama	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat melanggar ketentuan kerahasiaan dan merugikan kepentingan para pihak	Menjaga kepatuhan terhadap perjanjian dan hubungan kerja sama perusahaan	Indonesia Agrichemical Research Institute	Mengikuti jangka waktu kerahasiaan sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama dan/atau sesuai masa retensi arsip perusahaan
46	Informasi dokumen pengajuan hak kekayaan intelektual, paten, hak cipta, atau perlindungan teknologi perusahaan yang masih dalam proses	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat memengaruhi proses perlindungan hak kekayaan intelektual perusahaan	Menjaga kepentingan dan perlindungan hak kekayaan intelektual perusahaan	1. Indonesia Agrichemical Research Institute 2. Pengembangan Bisnis 3. Hukum	Sampai proses pengajuan, pendaftaran, atau perlindungan hak kekayaan intelektual dinyatakan selesai

47	Informasi strategi pengembangan inovasi, roadmap teknologi, atau pengembangan produk perusahaan yang berkaitan dengan arah bisnis dan daya saing perusahaan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dapat memengaruhi posisi persaingan usaha dan strategi bisnis perusahaan	Menjaga keberlanjutan inovasi dan daya saing perusahaan	1. Indonesia Agrichemical Research Institute 2. Strategi Korporat 3. Pengembangan Bisnis	Sampai roadmap teknologi, strategi inovasi, atau pengembangan produk diperbarui, direalisasikan, atau dipublikasikan secara resmi
----	---	---	--	---	--	---

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan dalam PPID	Jabatan dalam Perusahaan	Tanda Tangan
1		Atasan PPID	Sekretaris Perusahaan	
2		PPID	VP Komunikasi Korporat	
3		Staf PPID	Staf Komunikasi Korporat	
4		Staf PPID	Admin Komunikasi Korporat	
5				

Menyetujui,
Sekretaris Perusahaan
PT Pupuk Indonesia (Persero)



(Yehezkiel Adiperwira)
Atasan PPID